



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

STRATEGI PENYELENGGARAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL

Rahmi Yuningsih
Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan pada anak balita. Untuk mengejar ketertinggalan pemberian imunisasi dan juga pemberian imunisasi tambahan, Kementerian Kesehatan membuat suatu upaya kolaboratif dan terintegrasi melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN). Upaya pemberian imunisasi tersebut dilakukan melalui dua kegiatan. *Pertama*, pemberian satu dosis imunisasi campak rubela secara massal tanpa memandang status imunisasi sebelumnya kepada kelompok sasaran sesuai dengan rekomendasi usia yang ditetapkan untuk masing-masing wilayah. *Kedua*, pemberian satu atau lebih jenis imunisasi untuk melengkapi status imunisasi anak usia 12 sampai 59 bulan. BIAN Tahap I dilaksanakan mulai bulan Mei tahun 2022 bagi seluruh provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan Tahap II dilaksanakan mulai bulan Agustus tahun 2022 bagi seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

BIAN dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di sejumlah tempat seperti Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, pesantren, dan institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tenaga medis dan tenaga kesehatan melibatkan berbagai pihak di luar sektor kesehatan untuk melakukan identifikasi, pendataan, sosialisasi, edukasi, dan mobilisasi sasaran serta dukungan penyelenggaraan imunisasi. Misalnya dengan melibatkan kader kesehatan, karang taruna, elemen masyarakat, pengurus sekolah, pihak kepolisian, dan lainnya.

Pada bulan Agustus, BIAN diselenggarakan di semua wilayah di Pulau Jawa dan Bali termasuk perkotaan. Wilayah perkotaan memiliki karakteristik penduduk yang cenderung heterogen, individualis, dan adanya kesenjangan sosial. Selain itu, di wilayah perkotaan terdapat kelompok ekonomi menengah ke atas yang seringkali tertutup dari jangkauan petugas Posyandu ataupun Puskesmas. Oleh karenanya, Posyandu dan Puskesmas memerlukan beberapa strategi dan pendekatan untuk menghadapi kelompok tersebut. Strategi tidak hanya pada tahap pendataan, melainkan juga pada tahap sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring setelah imunisasi. Untuk menyukseskan upaya identifikasi dan pendataan kelompok sasaran imunisasi, Puskesmas dapat melibatkan pihak perguruan tinggi kesehatan, meningkatkan kemampuan kader kesehatan, melakukan kerja sama dengan pengurus wilayah setempat, dan juga melibatkan pengurus sekolah. Identifikasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi *Whatsapp*. Selain itu, strategi sosialisasi dilakukan secara masif di media sosial, media massa, dan berita *online* dengan target kelompok tersebut. Dalam pelaksanaan imunisasi, Puskesmas perlu memperluas pelayanan imunisasi dengan cara menjemput bola mendatangi anak balita di rumahnya dan juga melayani imunisasi di sore hari untuk menjangkau anak yang orang tuanya bekerja di siang hari. Pelaksanaan imunisasi juga perlu melibatkan pihak kepolisian untuk menjamin keamanan dan mengusut narasi antivaksin di media sosial. Terlepas dari kegiatan imunisasi, secara umum pendekatan ini berguna sebagai peningkatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas di wilayah perkotaan.

Atensi DPR

Pelaksanaan BIAN tahap II pada bulan Agustus di Pulau Jawa dan Bali perlu mendapat dukungan dari Komisi IX. Komisi IX perlu memastikan cakupan seluruh sasaran BIAN di wilayah perkotaan melalui strategi dan pendekatan yang efektif dalam kegiatan identifikasi, pendataan, sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Komisi IX perlu mendukung peran dan sumber daya Posyandu dan Puskesmas untuk mendata kelompok sasaran di wilayah pemukiman masyarakat dan institusi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada kelompok ekonomi menengah ke atas yang selama ini seringkali sulit untuk didata. Komisi IX perlu memastikan pemerintah menyatukan data cakupan imunisasi di rumah sakit, sekolah PAUD, dan tempat lainnya. Komisi IX perlu memastikan pemerintah memperhatikan tanggal kedaluwarsa, vaksin rusak, dan limbah vaksin. Komisi IX perlu memastikan pelaksanaan BIAN melibatkan pihak kepolisian setempat untuk memberikan dukungan keamanan dan pendampingan selama pelaksanaan BIAN. Komisi IX perlu memantau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) baik langsung maupun tidak langsung.

Sumber

jabarprov.go.id, 2 Agustus 2022;
kompas.com, 14 Agustus 2022;
tempo.co, 10 Agustus 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Venti Eka Satya
Monika Suhayati
Rafika Sari

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022